



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Lamandau dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dacrah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
4. Desa Cuhai adalah Desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
5. Desa Batu Tambun adalah Desa Batu Tambun Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
6. Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
7. Desa Kawa adalah Desa Kawa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
8. Desa Riam Tinggi adalah Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
9. Desa Sungai Tuat adalah Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
10. Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Tanjung Beringin.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- (2) Batas wilayah Desa Tanjung Beringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Tuat dan Desa Batu Tambun;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karang Taba;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cuhai dan Desa Kawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Sungai Tuat dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:
- a. TK 61.04-62.09.01.2001-01.2002-02.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 15,426''$ LS dan $110^{\circ} 59' 48,506''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Ketapang, Desa Riam Tinggi, Desa Sungai Tuat dan Desa Tanjung Beringin;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 22,552''$ LS dan $111^{\circ} 0' 5,190''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 15,529''$ LS dan $111^{\circ} 0' 14,801''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 26,102''$ LS dan $111^{\circ} 0' 31,114''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-004 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 29,953''$ LS dan $111^{\circ} 0' 40,156''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-005 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 31,461''$ LS dan $111^{\circ} 0' 48,292''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-006 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 38,893''$ LS dan $111^{\circ} 1' 23,833''$ BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-007 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 38,570''$ LS dan $111^{\circ} 1' 43,774''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-008 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 45,864''$ LS dan $111^{\circ} 4' 59,557''$ BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;
 - j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-009 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 46,891''$ LS dan $111^{\circ} 5' 9,308''$ BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-010 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 50,191''$ LS dan $111^{\circ} 5' 43,522''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- l. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-011 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 48,752''$ LS dan $111^{\circ} 5' 48,356''$ BT yang terletak pada tepi sungai;
- m. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-012 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 40,469''$ LS dan $111^{\circ} 5' 48,210''$ BT yang terletak pada as sungai;
- n. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-013 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 47,404''$ LS dan $111^{\circ} 6' 6,834''$ BT yang terletak pada tepi perkebunan;
- o. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-014 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 44,887''$ LS dan $111^{\circ} 6' 7,774''$ BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;
- p. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-015 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 0,333''$ LS dan $111^{\circ} 6' 18,590''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- q. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-016 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 3,971''$ LS dan $111^{\circ} 6' 29,491''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- r. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-017 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 11,673''$ LS dan $111^{\circ} 6' 34,834''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- s. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-018 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 25,366''$ LS dan $111^{\circ} 6' 56,385''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- t. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-019 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 23,822''$ LS dan $111^{\circ} 7' 20,034''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- u. selanjutnya mengarah ke timur Laut melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-020 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 14,186''$ LS dan $111^{\circ} 7' 27,020''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- v. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-021 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 15,752''$ LS dan $111^{\circ} 7' 29,620''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- w. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-022 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 21,000''$ LS dan $111^{\circ} 7' 39,737''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-023 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 23,261''$ LS dan $111^{\circ} 7' 43,745''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- y. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-024 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 43,065''$ LS dan $111^{\circ} 7' 54,237''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- z. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-025 dengan koordinat 1°

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

- 48' 54,874" LS dan 111° 8' 11,414" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- aa. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-026 dengan koordinat 1° 49' 5,555" LS dan 111° 8' 11,970" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - bb. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-027 dengan koordinat 1° 49' 6,824" LS dan 111° 8' 17,282" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - cc. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-028 dengan koordinat 1° 49' 12,621" LS dan 111° 8' 18,060" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - dd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-029 dengan koordinat 1° 49' 12,958" LS dan 111° 8' 39,386" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - ee. selanjutnya mengarah ke timur Laut mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-030 dengan koordinat 1° 49' 7,596" LS dan 111° 8' 55,762" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - ff. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-031 dengan koordinat 1° 49' 5,327" LS dan 111° 8' 58,715" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - gg. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-08.2001-000 dengan koordinat 1° 49' 8,653" LS dan 111° 9' 1,207" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin dan Desa Batu Tambun.
- (2) Batas Desa Batu Tambun dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.2001-01.2002-08.2001-000 dengan koordinat 1° 49' 8,653" LS dan 111° 9' 1,207" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin dan Desa Batu Tambun; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2005-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 1° 49' 30,933" LS dan 111° 10' 17,491" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Karang Taba, Desa Batu Tambun dan Desa Kinipan.
- (3) Batas Desa Karang Taba dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2005-000 dengan koordinat 1° 49' 39,460" LS dan 111° 9' 3,694" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2005-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 1° 49' 30,933" LS dan 111° 10' 17,491" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau, Desa Batu Tambun dan Desa Kinipan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

- (4) Batas Desa Cuhai dengan Desa Tanjung Beringin Beringin dimulai dari:
- TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 39,460''$ LS dan $111^{\circ} 9' 3,694''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;
 - selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 42,333''$ LS dan $111^{\circ} 8' 19,997''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 3,469''$ LS dan $111^{\circ} 7' 20,213''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 3,384''$ LS dan $111^{\circ} 7' 11,092''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 19,215''$ LS dan $111^{\circ} 6' 15,579''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 21,957''$ LS dan $111^{\circ} 6' 14,485''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-006 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 14,587''$ LS dan $111^{\circ} 2' 27,200''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-007 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 9,193''$ LS dan $111^{\circ} 2' 7,315''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
 - selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 47,541''$ LS dan $111^{\circ} 2' 11,120''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Kawa.
- (5) Batas Desa Kawa dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:
- TK 62.09.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 47,541''$ LS dan $111^{\circ} 2' 11,120''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Kawa;
 - Selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 51,817''$ LS dan $111^{\circ} 1' 38,937''$ BT yang terletak pada as jalan perusahaan;
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2002-01.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 3,393''$ LS dan $110^{\circ} 58' 13,974''$ BT yang terletak pada as jalan perusahaan; dan
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04-62.09.01.2002-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 22,112''$ LS dan $110^{\circ} 57' 37,880''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Tanjung Beringin dan Desa Kawa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- (6) Batas Desa Tanjung Beringin dengan Kabupaten Ketapang dimulai dari:
- TK 61.04-62.09.01.2002-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 22,112''$ LS dan $110^{\circ} 57' 37,880''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ketapang dengan Desa Tanjung Beringin dan Desa Kawa; dan
 - selanjutnya mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.04-62.09.01.2001-01.2002-02.2011-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 15,426''$ LS dan $110^{\circ} 59' 48,506''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Ketapang, Desa Riam Tinggi, Desa Sungai Tuat dan Desa Tanjung Beringin.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Tanjung Beringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

- Penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Beringin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Beringin bersumber dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

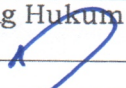
Pasal 12

Batas desa antar daerah yang diatur dalam peraturan bupati ini dilakukan penyesuaian, apabila Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur Batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

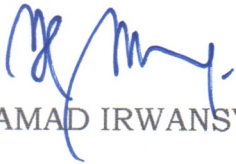
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

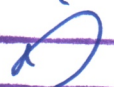
Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

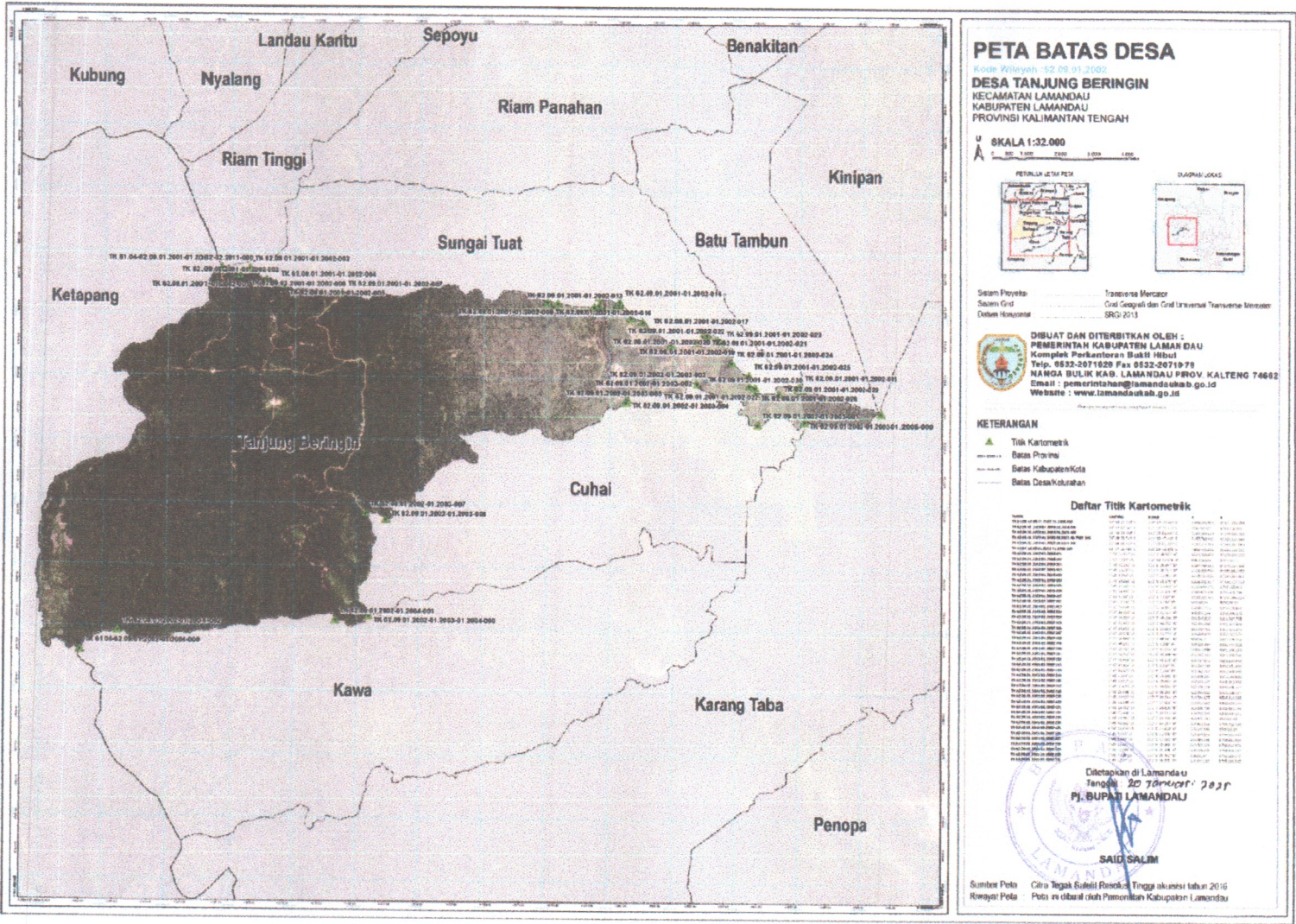

MUHAMAD IRWANSYAH

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 982

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
TANJUNG BERINGIN KECAMATAN
LAMANDAU

PETA WILAYAH DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LAMANDAU



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	